

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong, berzakat, berinfak, bersedekah dan lainnya. Banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya.

Salah satu prinsip mulia yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (hubungan pada Allah swt.) dan dimensi horizontal (hubungan sesama manusia) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam sehingga zakat merupakan salah satu ibadah wajib. Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum salat dalam rukun

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 18-23.

Islam. Dengan kata lain, melaksanakan salat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja salat merupakan kewajiban individual sedangkan zakat merupakan kewajiban sosial.<sup>2</sup>

Dalam perbincangan perspektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan Alquran maupun hadis Nabi.<sup>3</sup> Di dalam Alquran penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan salat. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : *hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).* <sup>4</sup>

Begitu kuatnya perintah Allah swt. untuk berzakat sehingga banyak termaktub dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim:

---

<sup>2</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), Cet 1, h. 4.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat ; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), Cet 1, h. 3-4.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Terjemahnya*, (Jakarta : CV Naladana, 2004), h. 907.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ  
 اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ  
 رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِّي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا  
 مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بِهَذَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah r.a.; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi saw lalu berkata, : "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi saw bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata, : "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi saw bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini". Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi saw seperti hadis ini.<sup>5</sup>*

<sup>5</sup>Lidwa Pusaka i-software, *Kitab 9 Imam Hadis*, (H.R. Bukhari, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Zakat, Nomor Hadis 1310).

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah zakat ini tidak hanya berdimensi pada ibadah dalam konteks menegakkan syariat Allah swt, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada orang-orang kaya. Sedangkan dimensi ekonomi, zakat berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati seluruh manusia, tidak hanya bertumpu kepada orang kaya saja.<sup>6</sup> Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>7</sup>

Pada dasarnya prinsip zakat adalah harta orang mampu dibagikan kepada *mustahik* dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.<sup>8</sup> Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Alquran bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw. untuk memungut zakat (QS. At-Taubah : 103). Di samping itu, surah At Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan

---

<sup>6</sup>Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011), h. 4.

<sup>7</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif ; Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet 2, h. 211.

<sup>8</sup>Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), Cet 1, h. 132.

tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *ashnaf*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.<sup>11</sup> Agar maksud dari tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan dapat terwujud maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara termasuk Indonesia.

Kewajiban zakat ini diakomodasi pengaturan pelaksanaannya di Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

---

<sup>9</sup><http://konsultanekonomi.blogspot.co.id/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, (Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 24 April 2016, Jam 15.25).

<sup>10</sup>Umrotul Khasanah, , h. 60-61.

<sup>11</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet 1, h. 53.

Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya oleh pemerintah dan swadaya masyarakat, tetapi perusahaan juga mulai merintis berdirinya lembaga amil zakat. Salah satunya adalah pendirian lembaga amil zakat pada perusahaan PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro yang diberi nama Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP). Lembaga tersebut dibentuk untuk mengelola dana zakat, khususnya zakat profesi serta infak dan sedekah yang berasal dari karyawan PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat harus mengikuti dan menyesuaikan pada Undang-undang tersebut. Pengaturan pendirian lembaga pengelola zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Berdasarkan pengamatan penulis sementara, lembaga amil zakat ini belum sesuai dengan persyaratan itu, karena lembaga ini masih berstatus

sebagai lembaga independen yang belum berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam persyaratan pembentukan lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat memiliki kekuasaan untuk mendistribusikan dana zakat untuk program-program namun pengelolaan dana zakat memiliki aturan tersendiri. Pengaturan yang dimaksud mencakup baik pemungutan maupun pendistribusian. Adapun praktik pemungutan zakat profesi telah diterapkan oleh Baitul Maal Amanah PAMA dengan menjadikan pendapat Yusuf Al-Qardhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya. Mekanisme pembayaran zakat profesi tersebut adalah dengan cara dipotong secara langsung setiap bulan gaji karyawan PAMA yang diambil dari gaji kotor<sup>12</sup> dan dari gaji tersebut dipotong untuk zakatnya 2,5%.<sup>13</sup>

Melihat realita praktik yang ada di lapangan tersebut, justru tidak sepenuhnya mengikuti konsep Yusuf Al-Qardhawi sendiri karena Yusuf Al-Qardhawi berpendapat zakat profesi diambil dari pendapatan bersih dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 686 nomor 1 bagian ketujuh tentang Zakat Profesi dinyatakan bahwa

g

---

<sup>12</sup>Yang dimaksud gaji kotor di sini adalah gaji yang diterima oleh para karyawan sebelum gaji tersebut dipakai atau dikurangi untuk keperluan dan biaya-biaya hidupnya yang lain.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Pengelola Baitul Maal Amanah PAMA di Kabupaten Tabalong, Pada Tanggal 26 Februari 2016, Jam 10.40.

*didapatkan kemudian dikurangi* .<sup>14</sup> Sementara itu faktanya pendapatan gaji *muzakki* karyawan PAMA dipotong zakat secara langsung tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutangnya. Dalam setiap bulannya untuk pengumpulan zakat profesi dari karyawan PAMA ini mengalami penurunan jumlah *muzakki* yang otomatis menyebabkan berkurangnya besaran jumlah zakat yang dihimpun.<sup>15</sup>

Adapun dalam pendistribusian zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan *mustahik* yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal ini disebut juga sebagai *muqarab* atau berhubungan dengan lingkungan sekitar.<sup>16</sup> Berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qardhawi tersebut para *mustahik* dimasing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain. Pendistribusian zakat secara profesional menjadi syarat keberhasilan zakat sehingga zakat tidak salah sasaran.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 690 nomor 2 bagian kesebelas tentang hasil zakat dan pendistribusiannya dinyatakan bahwa “*zakat*

---

<sup>14</sup>Mahkamah Agung RI, *Keputusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2010/PT.3/Band.* (Bandung : Fokusmedia, 2010), h. 166.

<sup>15</sup>Wawancara dengan dengan Pengelola Baitul Maal Amanah PAMA di Kabupaten Tabalong, Pada Tanggal 26 Februari 2016, Jam 10.47.

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat ; Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, (Jakarta : Zikrul, 2005), h. 139.

*terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat* .<sup>17</sup>

Kemudian, berdasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB V, persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat pada pasal 28 dinyatakan bahwa *“mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing* .<sup>18</sup>

Pada prakteknya, dari data yang penulis peroleh, berdasarkan pengamatan sementara bahwa pendistribusian dana zakat oleh Baitul Maal Amanah PAMA tersebut pendistribusiannya untuk ke wilayah lain lebih banyak dibanding dengan wilayah pengumpulan zakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada data santunan fakir miskin yang diberikan oleh Baitul Maal Amanah PAMA yang banyak diberikan kepada fakir miskin di luar wilayah pengumpulan zakat itu sendiri yakni Kabupaten Tabalong. Hal ini penting, mengingat golongan fakir miskin merupakan golongan pertama yang harus lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat karena memberikan kepada mereka merupakan tujuan utama disyariatkannya zakat.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara

---

<sup>17</sup>Mahkamah Agung RI, ., h. 167.

<sup>18</sup>Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), Cet 1, h. 376.

produktif.<sup>19</sup> Berdasarkan pengamatan penulis sementara, di Baitul Maal Amanah PAMA ini masih banyak terfokus pada distribusi secara konsumtif yang digunakan untuk membantu orang dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, bukan pada pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya tujuan ini sulit berhasil.

Terkait fenomena di atas, penulis tertarik untuk menelitinya, apakah penyaluran dana zakat oleh Baitul Maal Amanah PAMA ini sudah bisa dikatakan berhasil dengan pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat sehingga penerima zakat pun tidak salah sasaran. Karena, pengelolaan dana zakat yang terkumpul dari para *muzakki* akan menjadi amat bermanfaat apabila tersalurkan dengan baik dan juga tepat sasaran kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Akan tetapi, apabila penyaluran zakat tersebut tidak efektif seperti penyebaran yang tidak merata maka ketidakmerataan penyaluran ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya lewat lembaga penyalur zakat dan bisa menyebabkan penurunan jumlah *muzakki*. Ketidakprofesionalan amil zakat justru bisa

---

<sup>19</sup>Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), Cet 2, h. 41.

menghambat fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Selain belum optimalnya pengelolaan zakat dan mekanisme pengumpulan zakat, masalah lainnya adalah permasalahan kelembagaan pada baitul maal tersebut.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Amanah PAMA jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yakni ketentuan fiqh zakat. Pengelolaan dana zakat yang dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional, transparan diharapkan dapat menjadi pemacu gerakan perbaikan nasib kaum duafa, dan sekaligus menyetakan tatanan sosial sehingga kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang tidak mampu dapat dipersempit. Fenomena di atas seharusnya dapat dijadikan sebagai pendorong bagi lembaga amil zakat untuk lebih menggalakkan lagi pengelolaan dan pendistribusian zakat secara profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang pengelolaan zakat yang memuat pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAAL AMANAH PAMA KABUPATEN TABALONG (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dinyatakan pada bagian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong.
2. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. memberikan gambaran tentang pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat, sehingga berguna untuk pengembangan Hukum Islam terkait dengan bidang Ekonomi Syariah;

2. menambah wawasan pengetahuan tentang penyelesaian permasalahan khususnya mengenai pengelolaan zakat di Baitul Maal;
3. memberikan evaluasi secara ilmiah mengenai pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong;
4. membantu pihak-pihak yang terkait, lembaga zakat di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa maupun pemerintah terkait yang membuat Undang-undang dalam pengelolaan zakat;
5. dapat memberikan wacana yang positif bagi seluruh lembaga pengelola zakat di seluruh penjuru nusantara, dan para pengurus atau pengelola zakat pada lembaga zakat;
6. memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yaitu para petugas atau amilin pengelola zakat, alim ulama, cendikiawan serta mereka yang terlibat dalam pemikiran dan pengamalan zakat maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi masalah-masalah zakat;
7. menambah referensi bagi kepustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, sebagai bahan bacaan dan untuk studi perbandingan bagi mahasiswa. Tulisan ini kiranya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang berminat dengan masalah ini untuk meneliti lebih mendalam tentang pengelolaan zakat.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini serta untuk memperjelas pembahasannya, perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul di atas:

### 1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat berasal dari dua kata yaitu kata *Pengelolaan* dan kata *Zakat*. *Pengelolaan* memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.<sup>20</sup> *Zakat* berasal dari kata *zakka* yang berarti suci, subur, dan bertambah. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>21</sup>

Dari dua istilah di atas yaitu *pengelolaan* dan *zakat*, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 Angka 1, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

---

<sup>20</sup>Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 231.

<sup>21</sup>*Kamus Hukum*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), h. 520.

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yang akan penulis teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelola zakat.

## 2. Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten Tabalong

Baitul Maal Amanah PAMA yaitu institusi pengelola zakat di perusahaan PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro di Kabupaten Tabalong yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu *mustahik* untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.<sup>22</sup>

Baitul Maal Amanah PAMA beralamat di Jalan A.Yani Komplek Masjid Noor Mafaazul Ummah RT. 04 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Lembaga inilah yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis mengenai pengelolaan zakat.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya dan pengendalian atau pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Pengelola Baitul Maal Amanah PAMA di Kabupaten Tabalong, 26 Februari 2016, Jam 10.56.

3. Perspektif hukum ekonomi syariah yaitu suatu peninjauan hukum ekonomi yang berdasarkan syariah yang bersumber dari Alquran dan hadis beserta ijtihad para ulama.<sup>23</sup> Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan ketentuan fiqh zakat.

## F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang peneliti lakukan dan berdasarkan data yang telah didapat dari pihak atau pengurus Baitul Maal Amanah PAMA di Kabupaten Tabalong, dijelaskan bahwa belum ada penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa maupun mahasiswi untuk memperoleh gelar S2 Pascasarjana yang berhubungan dengan “Pengelolaan Zakat Di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

Dalam membuat rancangan penelitian ini penulis melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti serta dapat menjadi referensi bagi tesis yang peneliti tulis saat ini yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tetapi pada penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya akan dideskripsikan di bawah ini.

Tesis yang ditulis oleh **Budi Prayitno** berjudul

*Pada Bada*

*Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara*) di Universitas Diponegoro

---

<sup>23</sup>[www.pengertianartidefinisi.com/pengertianHukumEkonomiSyariah](http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertianHukumEkonomiSyariah), (Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 8 April 2016, Jam 16.20).

Semarang, Tahun 2008. Penelitian ini dilatarbelakangi dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim. Dalam hal ini zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif, dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Peran pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi umat Islam dalam mengelola zakat dari para *muzakki*. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda nomor 13 tahun 2004 tentang

Pengelolaan Zakat dan Infak atau Sedekah Kabupaten Muna. Dengan peraturan daerah ini pengelolaan zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdayaguna.<sup>24</sup>

Berikutnya skripsi yang ditulis oleh **Budi Arsanti** berjudul *Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (Lazis) Muhammadiyah* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Lazis Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga amil zakat wilayah kabupaten yang belum berbadan hukum, sesuai dengan peraturan pemerintah dalam SK pengukuhan LAZ bahwa untuk menjadikan LAZ berbadan hukum harus terlebih dahulu beroperasi minimal selama dua tahun. Dalam skripsi tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat terutama zakat mal yang telah dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul sebagai lembaga yang berusaha amanah sesuai syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini telah cukup amanah dan transparan serta sesuai dengan syariat Islam meskipun proses pendistribusian yang masih kurang merata serta pengumpulan yang kurang maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi zakat pada lembaga ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Budi Prayitno. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).

<sup>25</sup>Budi Arsanti. 2007. *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul*, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga).

Selain itu penelitian terdahulu yang memiliki korelasi tema dengan tesis penulis adalah tugas akhir yang ditulis oleh **Siti Fatimah** berjudul “*Pengelolaan* di IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penyampaian dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Maal Hudatama tidak bersifat transparan. Padahal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Baitul Maal Hudatama menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat sudah melalui mekanisme yang profesional. Untuk mencapai tujuan lembaga, Baitul Maal Hudatama mengawali aktivitas sebagai sebuah lembaga pengelola zakat dengan menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Dengan adanya peran dan tanggung jawab oleh masing-masing elemen yang terstruktur dan terkoordinir dengan baik, Baitul Maal Hudatama mampu menunjukkan kualitasnya sebagai amil zakat yang amanah. Hal tersebut dibuktikan dengan program Pemberdayaan Hudatama Peduli yang tetap berjalan sampai sekarang.<sup>26</sup> Dalam tugas akhir ini lebih menekankan pada pengelolaan zakat yang ditinjau dari perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari sudut permasalahan pada pengelolaan zakat yang diteliti. Selain itu

---

<sup>26</sup>Siti Fatimah. 2012. *Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hudatama Semarang*, (Semarang : Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo).

dalam tesis ini untuk menganalisis permasalahan pada pengelolaan zakat tidak hanya berdasarkan pada perundang-undangan namun kemudian dianalisa berdasarkan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan ketentuan fiqh zakat.

Dan terakhir tesis yang ditulis oleh **Masrawan** berjudul *Zakat di Kabupaten Kapuas (Sebuah Telaah Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum* , dengan rumusan masalah pengelolaan zakat ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif, efektivitas pengelolaan zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, dengan subjek penelitian para pengurus Badan Amil Zakat di Kabupaten Kapuas. Peneliti menjelaskannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat termasuk cara penerimaan dana zakat dari *muzakki* dan cara penyaluran dana kepada *mustahik*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat belum optimal karena ada berbagai kendala, salah satunya adalah persepsi dari masyarakat bahwa dana zakat merupakan dana pemberian yang harus habis digunakan untuk keperluan konsumtif.

Dari penelitian terdahulu yang penulis jabarkan di atas, belum penulis temukan tesis yang membahas Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya. Dalam penelitian terdahulu di atas meskipun obyek permasalahannya sama-sama tentang pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat, namun kajian sebelumnya hanya memaparkan tentang permasalahan pada pengelolaan yang ditinjau dari perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Sedangkan tesis ini tidak hanya

berdasarkan pada perundang-undangan namun kemudian dianalisa berdasarkan hukum ekonomi syariah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, peneliti menyusunnya dalam lima bab. Setiap bab menggambarkan isi satu sama lain agar saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola pikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi tulisan ini diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap materi yang penulis ingin sampaikan. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh tujuan tulisan ini dan kegunaan penelitian agar memiliki arah yang jelas. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dipaparkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang menerangkan bahwa masalah yang diteliti menarik untuk dikaji kembali dengan nuansa yang berbeda, pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi tulisan

secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Bab kedua, berisi pembahasan yang terdiri atas uraian mengenai landasan teori yang terkait dengan pembahasan yang bersifat teoritis yaitu tinjauan umum mengenai zakat dan pengelolaan zakat, maka dalam bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama tentang zakat yang memuat pengertian zakat, dasar hukum zakat yang bersumber dari Alquran dan hadis, ciri dan syarat harta wajib dizakati, macam-macam zakat, kriteria *muzakki* dan *mustahik*. Kedua dibahas tentang zakat profesi dalam perspektif fiqh. Kemudian ketiga tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari penjelasan tentang lembaga amil zakat, pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat. Dan dibagian terakhir pada bab dua ini yaitu memuat kerangka pemikiran yang merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian adalah lembaga zakat yang dijadikan sebagai tempat penelitian, data dan sumber data dari lembaga tersebut dengan

menggunakan teknik dalam pengumpulan data, selanjutnya analisis data dan terakhir adalah pengecekan keabsahan data dari hasil penelitian.

Bab keempat, berisi data dan pembahasan yaitu menjelaskan profil dan gambaran singkat objek penelitian meliputi gambaran umum PT. Pamapersada Nusantara, deskripsi Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong yang meliputi latar belakang berdirinya Baitul Maal Amanah PAMA, struktur organisasi Baitul Maal Amanah PAMA, program kerja Baitul Maal Amanah PAMA dalam rangka pendistribusian dana zakat. Selanjutnya mengupas permasalahan yang diteliti yaitu menjelaskan gambaran khusus mengenai pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong yang memuat pelaksanaan pengumpulan, pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Setelah membahas mengenai uraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu tentang pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah yang terkait dengan ketentuan fiqh zakat.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat rumusan-rumusan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis serta dilengkapi dengan saran-saran bagi penelitian selanjutnya dari hasil penelitian sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti. Tesis ini juga dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian, daftar pustaka sebagai rujukan, dan lampiran-lampiran yang dapat diperlukan dan mendukung penelitian ini.

